



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 2/Pid/C/2023/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIPUDDIN BIN SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Maganjeng;
Umur/tanggal lahir. : 48 Tahun /14 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab.
Barru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Hakim;

Abbas Lahamid, S.H.

Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi H. Nur Asmi Halim Bin H. Abd. Halim, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kios milik Saudari Kadariah yang berada di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah berselisih paham atau tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa meninju muka bagian kiri (pipi) Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka memar warna merah dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) pada bagian pipi sebelah kiri dan ada juga luka lecet pada bagian memar tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 WITA, Saksi mengunjungi rumah Saudari Kadariah di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, maksud Saksi adalah untuk bersilaturahmi dengan Saudari Kadariah karena Saksi sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.55 WITA, datanglah Terdakwa menghampiri Saksi yang saat itu berada di kios milik Saudari Kadariah dan langsung bertanya kepada Saksi dengan nada tinggi "Apa benar saudara mencari saya" lalu Saksi jawab "Iya benar saya mencari saudara", kemudian Saksi berdiri dan memegang kerah baju Terdakwa dan Terdakwa juga langsung memegang kerah baju Saksi dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul bagian muka (pipi) sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan cara meninju, lalu datanglah Saksi Haedar Ali Bin Kamaruddin yang langsung melerai dan mendorong Terdakwa keluar dari kios tersebut kemudian datang beberapa orang lain juga ikut melerai dan kemudian Saksi mengambil kendaraan Saksi dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memohon untuk tetap melanjutkan proses hukum;
- Bahwa luka yang diakibatkan sudah sembuh;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak berhalangan untuk melakukan aktifitas;

Halaman 2 dari 9 halaman Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Haedar Ali Bin Kamaruddin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang terjadi di kios milik orang tua Saksi yang berada di jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim dengan cara meninju muka bagian kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim dan apa akibat dari pemukulan yang dialami oleh Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut : Visum Et Repertum No. 800/022/RSUD-BR/VI/2022 UPT RSUD LA PATARAI BARRU tanggal 25 November 2022, yang diperiksa ialah laki-laki yang bernama H. Nur Asmi Halim dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Priadi Wira Prasetya, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat satu buah luka memar berwarna merah, dengan diameter kurang lebih 1,5cm serta terdapat satu buah luka lecet gores pada area tengah luka memar tersebut dengan Panjang \pm 1cm dan Kesimpulan luka diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kios milik Saudari Kadariah yang berada di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim dengan cara meninju muka bagian kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakda berada di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Lasawedi

Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa melihat Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berada didalam gardu milik Saudari Kadariah, kemudian Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim "Apa benar anda mencari saya?", lalu Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berdiri dan memegang kerah baju Terdakwa sambil mengatakan bahwa "kenapa kamu marah" dan pada saat itu Terdakwa langsung meninju muka Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai muka sebelah kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim akibat dari kejadian tersebut, karena Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim langsung pulang menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda listrik yang digunakan Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama **SYARIPUDDIN BIN SULAIMAN**;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2/Pid.C/2023/PN Bar tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kios milik Saudari Kadariah yang berada di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim dengan cara meninju muka bagian kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa melihat Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berada didalam gardu milik Saudari Kadariah, kemudian Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim "Apa benar anda mencari saya?", lalu Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berdiri dan memegang kerah baju Terdakwa sambil mengatakan bahwa "kenapa kamu marah" dan pada saat itu Terdakwa langsung meninju muka Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai muka sebelah kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim mengalami luka memar warna merah dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) pada bagian pipi sebelah kiri dan ada juga luka lecet pada bagian memar tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena emosi saat baju Terdakwa ditarik oleh Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim telah saling memaafkan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa luka yang dialami Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim saat ini sudah sembuh;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim tidak berhalangan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan **Syaripuddin Bin Sulaiman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Kios milik Saudari Kadariah yang berada di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim dengan cara meninju muka bagian kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Jalan Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa melihat Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berada didalam gardu milik Saudari Kadariah, kemudian Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim "Apa benar anda mencari saya?", lalu Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim berdiri dan memegang kerah baju Terdakwa sambil mengatakan bahwa "kenapa kamu marah" dan pada saat itu Terdakwa langsung meninju muka Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai muka sebelah kiri Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/022/RSUD-BR/VI/2022 UPT RSUD LA PATARAI BARRU tanggal 25 November 2022, yang diperiksa ialah laki-laki yang bernama H. Nur Asmi Halim dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Priadi Wira Prasetya, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat satu buah luka memar berwarna merah, dengan diameter kurang lebih 1,5cm serta terdapat satu buah luka lecet gores pada area tengah luka memar tersebut dengan Panjang \pm 1cm;

Menimbang, bahwa luka tersebut saat ini sudah sembuh dan tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena emosi saat baju Terdakwa ditarik oleh Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, dan dalam hal ini Terdakwa telah menyesal serta masih terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim, oleh karenanya diharapkan ada pemulihan perasaan baik secara lahir maupun batin baik antara Terdakwa dengan Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi H. Nur Asmi Halim bin H. Abd. Halim telah saling memaafkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaripuddin Bin Sulaiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
hakim tetap karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Aiptu Basri sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Abbas Lahamid, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.